



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SINIAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara serta menjunjung tinggi nilai bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kota bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, di KPU Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, maka ditetapkan Tim Siniar yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 20/PK.01-BA/7409/2/2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Tim Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONawe UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SINIAR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja Tim Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Tim Pembina bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

- b. menyusun dan/atau menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - c. membuat perencanaan dan pengembangan Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara; dan
 - d. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
2. Penanggungjawab bertugas:
 - a. mengarahkan dan bertanggungjawab atas pengelolaan Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - b. membuat perencanaan produksi dan distribusi Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - c. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas pengelolaan Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - d. menentukan tema dan format serta memilih topik yang menarik pada setiap episode Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - e. membuat jadwal rilis episode dan mengatur waktu perekaman Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara; dan
 - f. melakukan monitoring terhadap pengelolaan Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
 3. Editor bertugas:
 - a. memproses rekaman audio dan/atau video Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara; dan
 - b. menambahkan elemen audio dan /atau video untuk memperkaya pengalaman penonton Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
 4. Juru Kamera bertugas:
 - a. melakukan perekaman pada setiap episode Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
 5. Anggota bertugas:
 - a. mengumpulkan informasi dan riset terkait topik yang

- akan dibahas dalam setiap episode Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- b. membuat kerangka acara, naskah atau poin yang akan dibahas dalam setiap episode Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - c. mencari dan menghubungi narasumber yang relevan dengan episode siniar untuk diwawancara dalam Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - d. menjadi pemandu acara yang melakukan wawancara dan berinteraksi dengan narasumber Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - e. mengurus berbagai tugas administratif dan logistik Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - f. membantu dalam berbagai tugas seperti penjadwalan dan manajemen Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara terkait Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara; dan
 - g. mempublikasikan Siniar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara ke berbagai Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 21 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Bahruddin

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAPE UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN TIM SINIAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KONAPE UTARA

TIM SINIAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAPE UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Abdul Makmur	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara	Ketua Pembina
2.	Edison Peokodoh	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara	Pembina
3.	Eka Dwiyastuti Liambo	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara	
4.	Naim	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara	
5.	Muhamad Husni Ibrahim	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara	Penanggungjawab
6.	Muhammad Haris	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara	
7.	Nasrullah	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab
8.	Arianto Sumarata Mekuo	Pelaksana	Editor
9.	Muh. Akbar Yasin	Pelaksana	
10.	Yoga Firmansyah	Pelaksana	
11.	Asriadi	Pelaksana	Juru Kamera
12.	Kardin	Pelaksana	
13.	Laode Risno	Pelaksana	

14.	Aristo Helvalex Mekuo	Pelaksana	Anggota
15.	Wildana Ambo Asse	Pelaksana	
16.	Rindy	Pelaksana	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Bahruddin

